



KEBIJAKAN CUKAI HASIL TEMBAKAU SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN KONSUMSI

Disampaikan Dalam Acara Kongres II InaHEA:
"Pengendalian Rokok Melalui Iklan Luar Ruang"



Jakarta, 10 April 2015




CUKAI HASIL TEMBAKAU SEBAGI INSTRUMEN PENGENDALIAN KONSUMSI ROKOK

Filosofi Cukai

Pasal 2 UU No. 39 tahun 2007 tentang cukai menyatakan barang yang dikenai cukai adalah barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik :

1. **Konsumsinya perlu dikendalikan.**
2. Peredarannya perlu diawasi.
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Cukai Sebagai Instrumen Pengendalian Konsumsi



Studi Cukai

Dampak Kenaikan Tarif Cukai 10% terhadap Konsumsi dan Pendapatan

Study	% Consumption Decreased	% Revenue Increased
De Beyer and Yurekli, 2000	2,0	8,0
Djutaharta et al, 2005	0,9	9,0
Adioetomo et al, 2005	3,0	6,7
Sunley, Yurekli, Chaloupka, 2000	2,4	7,4

Source: WHO

Namun cukai bukan merupakan satu-satunya instrumen pengendalian konsumsi, sehingga perlu didukung dengan kebijakan non fiskal lainnya seperti: pengaturan iklan, *advertising*, *Pictorial Health Warning* (PHW), Kawasan Tanpa Rokok (KTR), larangan sponsor olah raga, dsb.

Dana Bagi Hasil Cukai untuk Sektor Kesehatan

- **Pasal 66A UU no. 39 tahun 2007 tentang perubahan UU no.11 tahun 1995 tentang Cukai:**
 - (1) Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar **2% (dua persen)** yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.
 - (2) Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun berjalan.
- **Pasal 2 PMK No. 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau:**
 - 1) Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995](#) tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan [Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007](#), digunakan untuk mendanai kegiatan antara lain:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan lingkungan sosial;
 - c. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - d. pemberantasan barang kena cukai ilegal, dsb
 - 2) Gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong, dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing.

Penggunaan Pajak Rokok


Pasal 31 UU No. 28 Tahun 2009:

*“Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai **pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang**”.*

Penjelasan Pasal 31

- Pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a. pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan,
 - b. penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (*smoking area*),
 - c. kegiatan memasyarakatkan bahaya merokok, dan
 - d. iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok.
- Penegakan hukum sesuai dengan kewenangan Pemda yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain:
 - a. pemberantasan peredaran rokok ilegal, dan
 - b. penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Pendanaan Bidang Kesehatan Di Daerah





KEBIJAKAN CUKAI HASIL TEMBAKAU DI INDONESIA

Perpajakan Industri Hasil Tembakau (existing)



Rata-rata Cukai HT: 42,17%

- Rata-rata Cukai SKM: 51,84%
- Rata-rata Cukai SPM: 51,81%
- Rata-rata Cukai SKT: 32,51%
- Maks. Tarif cukai berdasarkan UU= 57%
- Pajak rokok 10% dari CHT berlaku sejak 1 Januari 2014
- PPN HT 8,4% (*single stage*) berdasarkan Skep HJE yang diterbitkan KPPBC

Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai

□ Asumsi Makro Ekonomi :

	2010 Realisasi	2011 Realisasi	2012 Realisasi	2013 Realisasi	2014 APBN-P	2015 APBN
Pertumbuhan ekonomi (%)	6,6	6,5	6,5	5,8	5,5	5,8
Inflasi (%)	6,9	3,7	6,8	8,4	5,3	4,4

□ Optimalisasi penerimaan negara di bidang cukai, mengingat rata-rata kenaikan tarif cukai selama 5 tahun terakhir sebesar 11.7%.


Tahun Kebijakan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
% Rata-rata Kenaikan Tarif	16.0%	6.0%	16.3%	8.5%	Tidak naik	8,7%

□ Tidak adanya kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada tahun 2014 sehubungan dengan pemberlakuan Pajak Rokok sebesar 10% dari cukai hasil tembakau.

Tarif Cukai HT Tahun 2009 - 2015

JENIS HT	GOL PRODUKSI 2015	BATASAN PRODUKSI 2015	BATASAN HJE 2015	TARIF CUKAI (Nominal)						
				2009 (PMK 203/ 2008)	2010 (PMK 181/ 2009)	2011 (PMK 190/ 2010)	2012 (PMK 167/2011)	2013-2014 (PMK 179/2012)	2015 (PMK 205/2014)	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	I	Lebih dari 2 milyar	800	290	310	325	355	375	415	
				280	300	315	345			
				260	280	295	325			
	II	tidak lebih dari 2 milyar	511-587	588	210	230	245	270	285	305
				175	195	210	235	245	265	
			135	155	170					
Sigaret Putih Mesin (SPM)	I	Lebih dari 2 milyar	820	290	310	325	365	380	425	
				230	275	295				
				185	225	245				
	II	tidak lebih dari 2 milyar	425-519	520	170	200	215	235	245	270
				135	165	175	190	195	220	
			80	105	110	125				
Sigaret Kretek Tangan (SKT)	I	Lebih dari 2 milyar	825	200	215	235	255	275	290	
				605-824	150	165	180	195	205	220
					130	145	155			
	II	lebih dari 350 juta tetapi tidak lebih dari 2 milyar	385-416	417	90	105	110	125	130	140
				80	95	100	115	120	125	
				75	90	90	105	110		
	IIIA	lebih dari 50 juta tetapi tidak lebih dari 350 juta	286	40	50	65	75	80	85	
IIIB	tidak lebih dari 50 juta	286							80	
13				19 layer	19 layer	19 layer	15 layer	13 layer	12 layer	

Target & Realisasi Penerimaan Cukai HT



Tahun	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
% Kenaikan Target	13,3%	15,1%	5,9%	19,6%	4,9%	17,0%	22,1%	26,1%	10,4%	25,1%
% Kenaikan Realisasi	13,5%	17,5%	14,7%	10,9%	14,3%	15,7%	23,6%	14,4%	8,7%	



ARAH KEBIJAKAN CUKAI HASIL TEBBAKAU KE DEPAN

Pokok-Pokok Kebijakan Cukai HT Ke Depan

- 1) Perlunya sistem tarif cukai yang sederhana dengan mempertimbangkan:
 - a. Asas keadilan dan keseimbangan dalam berusaha
 - b. Aspek tenaga kerja dan industri HT
 - c. Peningkatan penerimaan negara
- 2) Kebijakan tarif cukai yang *predictable* dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan/atau inflasi
- 3) Sistem tarif cukai yang ideal dengan struktur tarif cukai yang sederhana
- 4) Mengendalikan pertumbuhan produksi HT sebagai bentuk pengendalian konsumsi HT
- 5) Simplifikasi layer HJE secara bertahap
- 6) Pembedaan besaran tarif cukai antara HT buatan mesin dengan buatan tangan
- 7) Peningkatan administrasi cukai dengan pemanfaatan teknologi (*barcode/ trace & track*)

Tantangan Kebijakan Cukai HT

1. Batasan tarif cukai maksimal 57% dari HJE sesuai UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai
2. Tarif SKM dan SPM (volume produksi dominan $\pm 78\%$) sudah mendekati batasan 57%
3. Target penerimaan cukai yang selalu meningkat
4. Pemutusan hubungan kerja di industri rokok (SKT)
5. Produksi, konsumsi, dan ekspor tembakau nasional
6. Kebijakan Industri HT perlu dilakukan harmonisasi secara komprehensif: Kesehatan, Industri, Pertanian, Tenaga kerja, Investasi, Perdagangan, dll
7. Pemberantasan rokok/ pita cukai ilegal
8. Fasilitas pembebasan cukai di kawasan bebas (Batam, Bintan, Karimun)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN FISKAL



-Terima Kasih-